

Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Kopi Kombokoro di Desa Jeporo, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri

(Assistance for Halal Certification of Kombokoro Coffee Product in Jeporo Village, Jatipurno Sub-district, Wonogiri District)

**Novericko Ginger Budiono^{1*}, Reza Alfreda Rahma Sandy², Fauzan Tiko Arasy³,
Balqis Naila Ath-Thifa⁴, Nisrina Hasna Salsabila⁵, Afini Rizkyana⁶,
Nadya Azzahra Salsabilla Saragih⁷, Valentino Silalahi⁸, Putri Dewi Anjumi⁹**

¹ Divisi Mikrobiologi Medik, Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16680.

² Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16680.

³ Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16680.

⁴ Departemen Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16680.

⁵ Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16680.

⁶ Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16680.

⁷ Departemen Ilmu Gizi, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16680.

⁸ Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16680.

⁹ Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16128.

*Penulis Korespondensi: novericko-gi@apps.ipb.ac.id
Diterima Februari 2024/Disetujui November 2024

ABSTRAK

Peningkatan tren konsumsi produk halal terjadi secara global termasuk di Indonesia. Kopi asli Indonesia memiliki potensi pasar global mengingat Indonesia merupakan negara pengekspor nomor 3 di dunia. Kopi hasil produksi pengelola Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kopi Kombokoro di Desa Jeporo, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah juga memiliki potensi untuk dikembangkan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melakukan pendampingan sertifikasi halal produk Kopi Kombokoro di Desa Jeporo, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan adalah 1) Edukasi persyaratan dan proses sertifikasi halal; 2) Pendampingan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 3) Pendampingan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB); dan 4) Pendampingan pendaftaran sertifikasi halal produk Kopi Kombokoro. *Output* yang tercapai dari kegiatan ini adalah 1) Tereduksinya pengelola UMKM Kopi Kombokoro tentang persyaratan dan proses sertifikasi halal; 2) Terdaftarinya NIB pengelola UMKM Kopi Kombokoro; 3) Terdaftarinya NPWP pengelola UMKM Kopi Kombokoro, serta 4) Tersertifikasinya produk kopi hasil produksi UMKM Kopi Kombokoro oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Upaya sertifikasi halal produk Kopi

Komboro diharapkan dapat meningkatkan peluang peningkatan cakupan pasar produk, meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait kehalalan dan kualitas produk Kopi Komboro.

Kata kunci: nomor induk berusaha, sertifikat halal, UMKM

ABSTRACT

The increasing trend of halal product consumption is happening globally, including in Indonesia. Original Indonesian coffee has global market potential, considering Indonesia is the world's number 3 exporter. Coffee produced by Kopi Komboro Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) in Jeporo Village, Jatipurno Sub-district, Wonogiri District, Central Java Province, also has the potential to be developed. This community service activity aims to provide assistance in halal certification for Kopi Komboro products in Jeporo Village, Jatipurno Sub-district, Wonogiri District, Central Java Province. The community service activities carried out are 1) Education on halal certification requirements and processes; 2) Assistance in making Taxpayer Identification Numbers (NPWP); 3) Assistance in registering Business Identification Numbers (NIB); and 4) Assistance in registering halal certification for Kopi Komboro products. The outputs achieved from this activity are 1) MSME Kopi Komboro executives have been educated regarding the requirements and halal certification process; 2) NIB of Kopi Komboro MSME executives has been registered; 3) NPWP of Kopi Komboro MSME executives has been registered; and 4) coffee products produced by Kopi Komboro MSME executives have been halal certified by the Halal Product Guarantee Organizing Agency (BPJPH). Efforts to certify halal products for Kopi Komboro products are expected to increase opportunities for product market coverage and public trust regarding halal status and quality of Kopi Komboro products.

Keywords: business identification numbers, halal certification, SMEs

PENDAHULUAN

Peningkatan tren konsumsi produk halal terjadi secara global termasuk di Indonesia, di mana sebanyak 86,7% penduduk Indonesia beragama Islam (Supriyadi & Asih 2021; Wahyuningsih 2021; Salam dan Makhtum 2022; Annur 2023). Selain populer di negara berpenduduk mayoritas Muslim, penjaminan produk halal juga telah diterapkan di berbagai negara di dunia dengan penduduk minoritas beragama Islam seperti halnya Thailand dan Inggris Raya oleh lembaga resmi di negara-negara tersebut (Annabi & Ibidapo-Obe 2017; Allifah Af *et al.* 2023). Bahkan sebuah studi yang dilakukan di negara-negara non-Muslim seperti Kanada, Spanyol, dan Amerika Serikat menyarankan bahwa produsen produk makanan dapat beralih sepenuhnya ke produk halal untuk produk-produk tertentu sebagai strategi segmentasi pasar yang efektif untuk menargetkan konsumen Muslim (Wilkins *et al.* 2019). Suatu produk disebut halal berarti telah memenuhi syarat-syarat halal berdasarkan syariat Islam (Supriyadi & Asih 2021). Penduduk Muslim dunia, tidak terkecuali yang tinggal di Indonesia, mengonsumsi makanan yang halal lagi baik, sesuai dengan Al-Quran Surat An-Nahl:144, yang berbunyi “Maka makanlah makanan yang halal lagi baik dari rezeki yang telah Allah berikan kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”. Besarnya populasi masyarakat Islam di Indonesia menjadikan pentingnya jaminan produk halal di negara tersebut (Ummah 2022).

Penganut agama Islam, termasuk di Indonesia, senantiasa diharuskan mengonsumsi makanan yang halal, baik dari jenisnya, proses produksinya, dan termasuk cara mendapatkannya. Selain halal, produk yang dikonsumsi masyarakat Muslim harus

memenuhi syarat berupa makanan yang sehat serta tidak berbahaya (Supriyadi & Asih 2021). Oleh sebab itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia pasal 29, Pemerintah Indonesia berkewajiban memberikan jaminan rasa aman untuk menjalankan aturan agama yang dianutnya, pada kasus ini agama Islam, termasuk melindungi dan menjamin masyarakat untuk mengetahui dengan jelas status halal dari produk yang dikonsumsi (Ummah 2022).

Kopi merupakan komoditas pertanian yang digemari banyak orang di seluruh dunia. Budaya minum kopi yang ada di banyak negara, termasuk Indonesia, membuat komoditas ini laris manis di pasaran (Prajanti *et al.* 2020). Kopi adalah produk minuman yang bersumber dari biji kopi yang telah melalui proses penghalusan. Kopi dikenal memiliki banyak kegunaan bagi kesehatan bila dikonsumsi tanpa penambahan pemanis buatan atau gula, seperti 1) Menjaga kesehatan hati; 2) Memelihara kesehatan jantung; 3) menghindari risiko diabetes; dan 4) Merawat kesehatan otak dari penyakit Alzheimer (Husodo 2020). Produksi kopi Indonesia yang melimpah menjadikan Indonesia menduduki peringkat ketiga eksportir kopi sebesar 9,85% ekspor kopi dunia. Brazil dan Vietnam menduduki peringkat pertama dan kedua dengan masing-masing persentase ekspor sebesar 28,65% dan 17,84%. Negara-negara eksportir kopi peringkat keempat sampai ketujuh, yaitu Kolombia, India, Honduras, dan Peru dengan persentase masing-masing sebesar 8,75%; 4,55%; 3,79%; dan 3,59%. Indonesia mengeksport kopi ke Malaysia, Jepang, Amerika, Italia, dan Amerika (Prajanti *et al.* 2020; Natassya 2023).

Sertifikasi halal didefinisikan sebagai kegiatan untuk memenuhi ketentuan halal suatu produk yang bertujuan untuk mendapatkan legalitas kehalalan suatu produk (Ramadhani *et al.* 2022). Sertifikasi halal bersifat wajib (Pasal 4 UUD RI No. 3 Tahun 2014). Pelaku usaha yang memasukkan produk pangan ke Indonesia atau melakukan produksi pangan wajib memenuhi ketentuan sertifikat halal dengan menyebutkan bahwasanya pangan tersebut halal bagi masyarakat Muslim. Penjaminan kehalalan produk bertujuan untuk memberikan kepastian, kenyamanan, keselamatan, dan keamanan bagi masyarakat yang menggunakan produk dan mengonsumsi produk pangan tersebut, khususnya umat Islam, dan secara umum masyarakat Indonesia (Salam & Makhtum 2022). Sertifikasi halal produk dapat dilakukan oleh pelaku UMKM hingga perusahaan besar, seluruh produk pangan diwajibkan memenuhi kaidah kehalalan produk. Sertifikasi halal produk diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk UMKM. Syarat suatu produk mendapatkan sertifikasi halal yakni adanya Nomor Induk Berusaha (NIB), berupa suatu nomor yang menjadi identitas pelaku usaha. Produk NIB diklasifikasikan menjadi produk jasa dan produk barang (KBLI 2020). Fungsi-fungsi dari NIB adalah a) Legalitas usaha; b) Akses kepabeanaan; 3) Angka pengenalan impor (API); dan 4) Tanda daftar perusahaan (TDP). Kepemilikan NIB dapat menjadi peningkatan peluang usaha berupa kesempatan untuk mengikuti pengadaan jasa atau barang pemerintah, pelatihan, dan pembiayaan Bank (Ramadhani *et al.* 2022).

Pemerintah daerah dan masyarakat Desa Jeporo berharap produk-produk UMKM yang ada di Desa Jeporo dapat bersaing dengan produk lain di pasaran, serta produk UMKM mendapatkan kepercayaan konsumen. Satu di antara produk unggulan hasil produksi UMKM Desa Jeporo, yakni Kopi Komboko. Potensi Kopi Komboko yang ada di Desa Jeporo dapat dijadikan suatu komoditas desa yang menjanjikan, terutama dengan kondisi geografi yang cukup tinggi, membuat penanaman kopi menjadi ideal. Permintaan pasar terhadap kopi berjenis robusta menjadikan Kopi Komboko berpeluang untuk berpartisipasi di pasar. Strategi pemasaran yang dapat dilakukan oleh Kopi Komboko antara lain dengan *branding* kopi tersebut, pembuatan desain kemasan yang kekinian, serta adanya sertifikat kehalalan produk. Kegiatan pendampingan sertifikasi halal produk Kopi Komboko penting untuk dilakukan karena dapat 1) Memberikan perlindungan konsumen,

terutama konsumen beragama Islam tentang kehalalan produk; 2) Diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk Kopi Kombokoro dan meningkatkan keamanan produk Kopi Kombokoro dengan adanya sertifikasi halal; serta 3) Meningkatkan nilai jual produk Kopi Kombokoro.

Produk kopi yang belum tersertifikasi halal merupakan masalah utama yang dihadapi oleh UMKM Kopi Kombokoro. Penyebab belum tersertifikasi halalnya produk UMKM Kopi Kombokoro antara lain: 1) Kurangnya pengetahuan UMKM Kopi Kombokoro tentang persyaratan dan prosedur sertifikasi halal produk; 2) Belum adanya NIB yang dimiliki oleh pelaku UMKM Kopi Kombokoro; 3) Belum adanya NPWP yang dimiliki oleh pelaku UMKM Kopi Kombokoro. Masalah lain yang dihadapi oleh UMKM Kopi Kombokoro adalah terbatasnya alat produksi dan sumber daya manusia sehingga produksi kopi tidak maksimal dan hanya dapat menghasilkan *output* terbatas. Padahal, biji kopi yang dihasilkan oleh petani yang berada di sekitar UMKM Kopi Kombokoro berlimpah.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang ditugaskan di Desa Jeporo, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri ini dilaksanakan oleh kelompok mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui skema Kuliah Kerja Nyata-Tematik (KKN-T). Program kerja tim KKN-T IPB berupa pendampingan sertifikasi halal dapat menjadi solusi inovatif bagi UMKM Kopi Kombokoro yang belum mendapatkan sertifikasi halal produk kopinya. Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini yakni 1) Edukasi UMKM Kopi Kombokoro tentang sertifikasi halal produk; 2) Sosialisasi tentang persyaratan pembuatan NIB dan pendampingan pembuatan NIB; 3) Sosialisasi tentang persyaratan pembuatan NPWP dan pendampingan pembuatan NPWP, dan 4) Pendampingan penyusunan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal produk Kopi Kombokoro. Hasil atau *output* yang diharapkan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah 1) Bertambahnya pemahaman pengelola UMKM Kopi Kombokoro tentang persyaratan dan tahapan sertifikasi halal produk, (2) terdaftarnya NIB pelaku usaha UMKM Kopi Kombokoro, (3) terdaftarnya NPWP pelaku usaha UMKM Kopi Kombokoro, dan (4) tersertifikasinya produk UMKM Kopi Kombokoro.

METODE PENERAPAN INOVASI

Sasaran Inovasi

Sasaran kegiatan pengabdian masyarakat ini yakni pelaku UMKM Kopi Kombokoro di Desa Jeporo. Desa Jeporo berada di Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), tepatnya di Kecamatan Jatipurno.

Metode Penerapan Inovasi

Metode pelaksanaan kegiatan masyarakat ini dilaksanakan dengan cara 1) Diskusi dengan pengelola Desa Jeporo dan dusun-dusun di Desa Jeporo; 2) Edukasi pengelola UMKM Kopi Kombokoro tentang sertifikasi halal produk; 3) Sosialisasi tentang persyaratan pembuatan NIB dan pendampingan pembuatan NIB; 4) Sosialisasi tentang persyaratan pembuatan NPWP dan pendampingan pembuatan NPWP; dan 4) Pendampingan penyusunan dokumen yang diperlukan untuk sertifikasi halal produk Kopi Kombokoro.

- **Pengecekan pemenuhan syarat-syarat administrasi sertifikasi halal produk**

Tim kelompok KKN-T IPB pengecekan pemenuhan syarat-syarat administrasi yang dibutuhkan oleh pengelola UMKM Kopi Kombokoro untuk proses sertifikasi halal produk, seperti kepemilikan email aktif, kepemilikan NIB, dan kepemilikan NPWP. Apabila para

pelaku usaha belum mempunyai NIB dan NPWP, maka tim kelompok KKN-T IPB akan membantu proses pembuatannya.

- **Proses pembuatan akun SIHALAL dan proses pengajuan *self declare* sertifikat halal**

Tim kelompok KKN-T IPB selanjutnya berperan sebagai pendamping Proses Produk Halal (PPH) dan penyelia produk halal selanjutnya membantu pembuatan akun pada aplikasi SIHALAL milik Kementerian Agama (Kemenag) dan membantu proses pengajuan sertifikat halal melalui sistem pada aplikasi tersebut. Selanjutnya, pelaku usaha bersama dengan pendamping PPH melakukan kurasi data. Selanjutnya, terdapat proses verifikasi dan validasi data. Kemudian, pelaku usaha melakukan proses permohonan sertifikat halal di sistem SIHALAL. BPJPH selanjutnya memverifikasi dan memvalidasi hasil pendampingan via sistem dan melakukan penerbitan STTD. Komite fatwa selanjutnya melakukan sidang fatwa. Sidang fatwa ini dilakukan bertujuan untuk menetapkan status halal produk. BPJPH selanjutnya melakukan penerbitan sertifikat halal *self declare* yang dapat diakses oleh pelaku usaha melalui laman SIHALAL.

Lokasi, Bahan, dan Alat Kegiatan

Lokasi pelaksanaan kegiatan di Desa Jeporo, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri. Kegiatan dilakukan mulai 20 Juni–30 Juli Tahun 2023, selama periode KKN-T IPB. Alat yang digunakan pada pengabdian masyarakat ini yakni alat tulis berupa buku/kertas dan pena, gawai berupa telepon genggam (*smartphone*) dan laptop, serta paket internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelompok KKN-T IPB University Desa Jeporo Tahun 2023 mengidentifikasi bahwa UMKM Kopi Komboro di Desa Jeporo yang berpotensi dilakukan pendampingan untuk sertifikasi halal produk, didapatkan kandidat berupa produk Kopi Komboro sebagai produk lokal desa yang berpotensi mendapatkan sertifikasi halal. Data tersebut didapatkan dari hasil diskusi dengan pengelola desa dusun-dusun di Desa Jeporo. Berdasarkan data tersebut, tim KKN-T IPB mendatangi UMKM yang memproduksi komoditas kopi tersebut, yakni UMKM Kopi Komboro. UMKM Kopi Komboro juga dipilih sebagai pionir dalam sertifikasi produk pada periode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini karena beberapa alasan. Pertama, UMKM Kopi Komboro sudah jelas berjalan dan dengan bahan alam berupa biji kopi. Biji kopi sebagai bahan alam ini menjadikan proses sertifikasi halal bisa dipastikan lolos karena tidak menggunakan bahan-bahan tambahan. Kedua, UMKM Kopi Komboro merupakan produk asli dengan bahan baku biji kopi yang berasal dari Desa Jeporo sehingga dapat menjadi potensi dari Desa Jeporo. Ketiga, keterbukaan dari pengurus UMKM yang bersedia didampingi untuk proses penerbitan sertifikasi halal. Keempat, terbatasnya periode KKN-T IPB yakni antara 20 Juni–30 Juli Tahun 2023, sehingga fokus pendampingan sertifikasi halal dilakukan pada produk yang memang sudah siap dalam waktu yang cukup singkat. Fokus pengabdian masyarakat yang dilakukan yakni untuk melakukan pendampingan sertifikasi halal produk UMKM Kopi Komboro.

Berdasarkan edukasi dan pendampingan lebih lanjut yang dilakukan oleh tim KKN-T IPB, pengelola UMKM Kopi Komboro telah memiliki email sebagai syarat, tetapi belum memiliki NIB dan NPWP. Minimnya informasi yang dimiliki oleh pengelola UMKM Kopi Komboro tentang persyaratan dan prosedur sertifikasi halal produk menyebabkan produk UMKM Kopi Komboro belum memiliki NIB, NPWP, dan sertifikasi produk sehingga tim KKN-T IPB melakukan pendampingan pembuatan NIB dan NPWP sebelum dilakukan pendampingan pendaftaran sertifikasi halal. Proses pendampingan sertifikasi halal yang dilakukan pada aplikasi SIHALAL milik Kemenag ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang tertulis pada metode dengan mekanisme *self declare*. Dalam rentang waktu tim KKN-T IPB yang bermukim di Desa Jeporo selama 40 hari, target untuk dapat melakukan pendaftaran NPWP, pendaftaran NIB, dan proses sertifikasi halal pada produk Kopi Komboro, dan target tersebut tercapai. Dokumen NPWP, NIB, dan Sertifikat Halal Produk hasil UMKM Kopi Komboro masing-masing terlampir pada Gambar 1–3.

Sertifikasi halal yang dilakukan oleh UMKM Kopi Komboro terhadap produk kopinya ini merupakan suatu mekanisme pasar yang terbentuk untuk memajukan industri halal di Indonesia. Proses sertifikasi halal produk tidak hanya populer di negara berpenduduk mayoritas Muslim seperti di Indonesia. Penjaminan produk halal oleh lembaga resmi juga telah dilakukan di negara dengan penduduk beragama Islam minoritas seperti di Inggris Raya dan Thailand (Annabi dan Ibdapo-Obe 2017; Allifah Af *et al.* 2023). Wilkins *et al.* (2019) telah melakukan studi di beberapa negara minoritas Muslim seperti Spanyol, Amerika Serikat, dan Kanada memberi saran bahwa produsen makanan perlu beralih sepenuhnya ke produk halal untuk produk-produk tertentu. Hal ini tidak lain merupakan strategi untuk mendapatkan segmentasi pasar yang efektif untuk menargetkan konsumen Muslim (Wilkins *et al.* 2019).

Berdasarkan pengalaman pelaku UMKM Kopi Komboro, sertifikasi halal memerlukan literasi tentang persyaratan dan proses sertifikasi halal tersebut. Produk yang dihasilkan oleh UMKM Kopi Komboro adalah produk olahan kopi. Kopi hasil UMKM Kopi Komboro ini merupakan komoditas produk nabati hasil panen tanaman kopi yang secara alami memang sudah halal, akan tetapi tetap harus memiliki sertifikat halal. Sertifikasi halal kopi diperlukan dari berbagai aspek, termasuk aspek bahan baku, serta fasilitas dalam proses produksi, seperti tempat penjualan, penyimpanan, pengelolaan, pengolahan, dan alat transportasi. Produk kopi dapat melakukan sertifikasi halal dengan kategori *self declare* yang termasuk kategori produk minuman dengan pengolahan (Keputusan Kepala BPJPH No. 33 Tahun 2023).

Proses mendapatkan sertifikat halal produk kopi berskema *self declare* yang juga telah Proses mendapatkan sertifikat halal produk kopi berskema *self declare* yang juga telah



Gambar 1 Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Bapak Agus Sularto sebagai pelaku usaha Kopi Komboro.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1307230103467

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- 1. Nama Pelaku Usaha : AGUS SULARTO
- 2. Alamat : CIRIREJO, Desa/Kelurahan Jeporo, Kec. Jatipurno, Kab. Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah
- 3. Nomor Telepon Seluler : +6281 393234343
- 4. Email : kopiomboro@gmail.com
- 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lihat Lampiran
- 5. Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 13 Juli 2023
 Perubahan ke-2, tanggal: 12 Juli 2023

**Menteri Investasi/
 Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 13 Juli 2023

<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen ini merupakan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, kesimpulan sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha. 2. Dokumen ini tidak memiliki kekuatan sebagai dokumen ini akan dilakukan perbaikan, sebagaimana mestinya. 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh DSCE-BSSM. 4. Data lengkap Pemohon Berusaha dapat dipantau melalui sistem OSS menggunakan link akses 	
---	--

Gambar 2 Nomor induk berusaha Kopi Komboro atas nama pelaku usaha Agus Sularto.

berhasil dilakukan oleh UMKM di Nanggroe Aceh Darussalam (Bahgia & Hamdani 2023), Lampung (Febrimayanti 2020; Yunira *et al.* 2022), Jawa Barat (Rokhmat *et al.* 2024), dan Jawa Tengah (Rasendriyo *et al.* 2023). Bahkan sertifikasi halal *self declare* produk kopi juga telah dilakukan sebuah *Commanditaire Vennotschaap* (CV, Persekutuan Komanditer) di Jawa Timur (Tinnezia & Rahmawati 2023), dan Perseroan Terbatas (PT) di Nusa Tenggara Barat.

Pernyataan mandiri atau *self declare* kehalalan produk merupakan suatu pernyataan mandiri mengenai status halal produk yang diproduksi. Pelaku usaha dapat melakukan pernyataan mandiri apakah produknya memenuhi syarat tertentu, misalnya sudah pernah ikut pelatihan, atau telah bantuan dari pendamping Proses Produk Halal atau dikenal juga dengan PPH (Masrohatin *et al.* 2022). Dalam hal ini, secara spesifik pernyataan mandiri ini dibuat oleh pelaku usaha, yakni produsen Kopi Komboro. Pernyataan dibuat dalam bentuk surat pernyataan bahwa seluruh bahan baku pada proses produksi berbahan baku halal. Pernyataan mandiri mencakup seluruh proses produksi Kopi Komboro memenuhi persyaratan halal yang disyaratkan oleh BPJPH.

Bahan baku kopi yang merupakan komoditas dari kelompok produsen Kopi Komboro di Desa Jeporo, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri termasuk yang halal. Hal ini dikarenakan segala macam makanan asal tumbuhan, termasuk buah-buahan (termasuk



Gambar 3 Sertifikat Halal Produk Kopi Komboro atas nama pelaku usaha Agus Sularto.

kopi), sayur mayur, dan hewan halal, kecuali yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3, yang berbunyi “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala”.

Makanan halal dalam Agama Islam harus memenuhi syarat berupa 1) Tidak mengandung babi dan segala hal yang berasal dari babi; 2) Berasal dari hewan yang halal, dan disembelih sesuai dengan syariat Islam; 3) Tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis seperti darah, bangkai, bahan yang berasal dari organ manusia, kotoran dan lain sebagainya; dan 4) Semua tempat penjualan, penyimpanan, pengelolaan, pengolahan, dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk bahan tidak halal termasuk babi” (Supriyadi & Asih 2021). Selain bahan baku kopi yang halal, syarat makanan halal berupa tidak mengandung bahan lain serta segala peralatan yang digunakan dalam seluruh proses produksi hingga transportasi harus memenuhi syarat-syarat halal tersebut.

Kopi Komboko telah mendapatkan sertifikasi halal melalui mekanisme *self declare*. Hal ini tentu membuktikan bahwa kegiatan proses produksi Kopi Komboko baik mencakup persiapan produksi, proses produksi, maupun proses penyimpanan, dan proses distribusi telah memenuhi kaidah syariat Islam untuk kehalalan produk. Beberapa dokumentasi proses produksi Kopi Komboko disajikan pada Gambar 4–6. Rantai suplai makanan halal yang diterapkan oleh UMKM Kopi Komboko telah mencakup empat proses dari hulu hingga hilir. Empat kegiatan utama rantai suplai makanan halal yang dimaksud mencakup 1) Persiapan produksi (pemetikan, penyortiran, dan pengeringan buah kopi; pengupasan dan pengupasan kulit buah kopi; serta pemilihan biji kopi); 2) Proses produksi (*roasting* atau penyangraian, pendinginan, dan penghalusan); 3) Penyimpanan; dan 4) Proses distribusi (pengemasan dan pengiriman produk) (Ummah 2022).

Suatu studi yang dilakukan di Kabupaten Empat Lawang (Sumatera Selatan) tentang labelisasi dan strategi pemasaran kopi robusta menyimpulkan bahwa konsumen yakin dengan produk kopi yang telah mendapatkan izin dan memiliki label halal. Pencantuman label halal juga memberikan keyakinan bagi konsumen Muslim bahwa produk tersebut halal (Salim *et al.* 2021). Studi lain juga berhasil membuktikan adanya signifikansi hubungan positif antara keberadaan label halal dengan niat pelanggan dalam membeli produk kopi kekinian (Mubarak *et al.* 2023). Studi oleh Lubis & Murtani (2024) berkesimpulan sertifikat halal yang dimiliki kopi memiliki pengaruh positif terhadap sikap beli konsumen terhadap produk tersebut. Berdasarkan studi terdahulu tersebut, perolehan sertifikasi halal produk kopi hasil produksi UMKM Kopi Komboko diharapkan dapat meningkatkan cakupan pasar produk dan meningkatkan kepercayaan konsumen dengan diikuti peningkatan penjualan dan keuntungan.



Gambar 4 Gambar mesin sangrai kopi, kopi yang telah disangrai, dan kopi yang akan disangrai.



Gambar 5 Proses penyangraian (*roasting*) kopi.



Gambar 6. Mesin penghalus kopi.

SIMPULAN

Inovasi yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Jeporo ini yakni (1) telah pahamnya pengelola UMKM Kopi Kombokoro tentang persyaratan dan prosedur sertifikasi halal produk, (2) telah terdaftarnya Nomor Induk Berusaha (NIB) pengelola UMKM Kopi Kombokoro, (3) telah terdaftarnya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pengelola UMKM Kopi Kombokoro, serta (4) tersertifikasinya produk kopi yang diproduksi oleh UMKM Kopi Kombokoro oleh BPJPH. Upaya sertifikasi halal produk Kopi Kombokoro diharapkan dapat meningkatkan peluang peningkatan cakupan pasar produk, meningkatkan kepercayaan masyarakat terkait kehalalan dan kualitas produk Kopi Kombokoro. Saran tindak lanjut ke depan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini yakni (1) adanya peningkatan pemasaran produk kopi hasil produksi UMKM Kopi Kombokoro ke pasar yang lebih luas, (2) perlunya peningkatan kapasitas produksi untuk dapat mengakomodasi surplus bahan mentah berupa biji kopi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Para penulis berterima kasih kepada tim Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim Institut Pertanian Bogor untuk menjalankan program pengabdian masyarakat melalui skema KKN-T periode Juni–Juli 2023. Penulis berterima kasih kepada Kepala Desa Jeporo (Bapak Suyato, S.Sos) atas kesempatan yang diberikan dan kepada Bapak Agus Sularto sebagai (pelaku usaha Kopi Kombokoro) atas kerja samanya sehingga kegiatan inovasi ini terselenggara dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Allifah Af AN, Mutmainnah H, Natsir NA. 2023. Sosialisasi pentingnya sertifikat halal pada produk minuman kopi di Gahwa Coffe Kota Ambon. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 4(2):1022–1031. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i2.3008>
- Annabi CA, Ibdapo-Obe OO. 2017. Halal certification organizations in the United Kingdom: An exploration of halal cosmetic certification. *Journal of Islamic Marketing*. 8(1):107–126. <https://doi.org/10.1108/JIMA-06-2015-0045>
- Annur CM. 2023 Okt 19. 10 negara dengan populasi muslim terbanyak dunia 2023, Indonesia memimpin! *Katadata Media Network*. [diunduh 2024 Feb 27]. Tersedia pada: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>
- Bahagia S, Hamdani H. 2023. Pemanfaatan fasilitas sertifikat halal jalur *self declare* untuk pelaku usaha mikro dan kecil di Aceh. *Jurnal Kreasi Rakyat*. 1(3):209–236.
- Febriyanti F. 2020. Implementation of halal certification for micro, small, and medium enterprises in West Tulang Bawang District. *Administrative and Environmental Law Review*. 1(2):75–82. <https://doi.org/10.25041/aelr.v1i2.2148>
- Husodo B. 2020. Konsumsi kopi untuk mencegah penyakit Alzheimer. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*. 12(2):996–1002. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v12i2.439>
- [KBLI] Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. 2020. *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020*. Jakarta (ID).
- Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. 2023. Keputusan Kepala Balai Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) No. 33 Tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman dengan Pengolahan. [diunduh 2024 Feb 27]. Tersedia pada: https://cmsbl.halal.go.id/uploads/78_2023_SK_Pedoman_Sertifikasi_Halal_Makanan_dan_Minuman_dengan_Pengelolaan_3a915efdf.pdf
- Lubis KA, Murtani A. 2024. The influence of halal certification, price and product quality on purchasing decisions at Kohwa Coffee Shop. *Innovative: Journal of Social Science Research*. 4(1):6145–6158.
- Masrohatin S, Argowilda BS, I'malia P, Wahyuni S, Masruroh ZL, Puspitarini E, Nurul N, Sari PA, Unis AM, Alfarorino DP, *et al.* 2022. Pendampingan kesadaran sertifikasi halal *self declare* pelaku UMKM melalui kegiatan KKN Tematik Halal UIN Khas Jember di Desa Kalibaru Wetan Banyuwangi. *Jurnal PENDAMAS (Pengabdian Kepada Masyarakat)*. 1(3):435–443.
- Mubarak RA, Arsyianti LD, Hasanah N. 2023. Pengaruh sertifikasi halal dan bauran pemasaran terhadap intensi pembelian konsumen muslim pada produk minuman kopi kekinian. *Manajemen IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*. 18(2):125–132. <https://doi.org/10.29244/mikm.18.2.125-132>
- Natassya R. 2023. Strategi ekspansi pasar produk kopi ke Jerman: studi kasus Wanoja Coffee. *Jurnal Inovasi Global*. 1(2):217–251. <https://doi.org/10.58344/jig.v1i2.32>

- Prajanti SDW, Pramono SE, Adzmin F. 2020. Factors influencing Indonesia coffee exports volume. Di dalam: *Proceedings of the International Conference on Research and Academic Community Services (ICRACOS 2019)*. <https://doi.org/10.2991/icracos-19.2020.8>
- Ramadhani AS, Dewi HDM, Qawiyu RA, Diana L. 2022. Pendampingan sertifikasi halal dan NIB bagi UMKM di Kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, Kota Blitar. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2(3):20–35.
- Rasendriyo B, Rahmayani D, Ibrahim BF, Savira KE, Sarwestri QLN, Utami SD, Putri A, Sulistiyowati MI, Hanan HS, Sabita RW, *et al.* 2023. Optimalisasi dan pengembangan produk unggulan Desa Banyubiru guna mendukung pembangunan desa yang inklusif. *Madaniya*. 4(4):1943–1954.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan*. Jakarta (ID).
- Rokhmat A, Susanto A, Rosmiati D, Cahyani F. 2024. Pendampingan pembuatan nomor induk berusaha dan sertifikat halal dalam rangka pengembangan UMKM di Desa Ciantra. *FEBCOMS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 1(1):1–6. <https://doi.org/10.33084/bijaksana.v1i2.6342>
- Salam DQA, Makhtum A. 2022. Implementasi jaminan produk halal melalui sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman UMKM di Kabupaten Sampang. *Qawwam: The Leader's Writing*. 3(1):10–20.
- Salim A, Lubis RH, Purnamasari A, Utami DT. 2021. Labelisasi halal dan strategi pemasaran kopi Robusta pada masyarakat Desa Talang Jawa Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Sum-Sel. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan dan Ekonomi Syariah*. 13(02):108–112. <https://doi.org/10.59833/altasyree.v13i02.299>
- Supriyadi EI, Asih DB. 2021. Regulasi kebijakan produk makanan halal di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*. 2(1):18–28. <https://doi.org/10.52496/rasi.v2i1.52>
- Tinnezia KP, Rahmawati R. 2023. Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal untuk kategori *self-declare* di CV. Kopi Citarasa Persada, Pasuruan, Jawa Timur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Teknik Mesin (Abdi-Mesin)*. III(1):39–46. <https://doi.org/10.33005/abdimesin.v3i1.45>
- Ummah DD. 2022. Penerapan rantai suplai makanan halal pada industri pengolahan kopi di Bedhag Kopi Roastery Jember. *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*. 1(1):45–56. <https://doi.org/10.55120/ijeslabs.v1i1.475>
- Wahyuningsih DS. 2021. Analisis respons konsumen muslim terhadap kedai kopi yang belum bersertifikat halal. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS)*. 2(1):1–14.
- Wilkins S, Butt MM, Shams F, Pérez A. 2019. The acceptance of halal food in non-Muslim countries: Effects of religious identity, national identification, consumer ethnocentrism and consumer cosmopolitanism. *Journal of Islamic Marketing*. 10(4):1308–1331. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2017-0132>
- Yunira EN, Subara D, Devita WH, Pratama BS. 2022. Pendampingan sistem jaminan halal dan pengembangan produk kopi di Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus. *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 1(10):1265–1271.